



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146
LUMAJANG - 67316

Lumajang, 18 April 2022

Nomor : 100/684/427.75/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan tentang Penerbitan
Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris DPRD;
2. Inspektur Daerah;
3. Kepala Dinas/Badan/Satpol PP;
4. Kepala Bagian di Lingk. Setda;
5. Camat se-Kabupaten Lumajang;
6. Direktur RSUD dr. Haryoto;
7. Direktur RSUD Pasirian.

di-

LUMAJANG

Sebagaimana yang selama ini telah berjalan bahwa kegiatan penelitian/PKL/Magang/KKN yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah didalam negeri selalu mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Penelitian kepada Bupati melalui Bakesbangpol.

Sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) pada pasal 5 yang berbunyi "**SKP DIKECUALIKAN** terhadap:

- Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah didalam negeri;*
- Penelitian yang dilakukan instansi Pemerintah yang sumber pendanaan Penelitiannya bersumber dari APBN/APED."*

maka untuk selanjutnya peneliti sesuai dengan 2 poin diatas **TIDAK HARUS** mengajukan surat permohonan penerbitan SKP Kepada Bakesbangpol dan dapat langsung melaksanakan kegiatannya pada lokasi yang dituju sesuai dengan permohonan Peneliti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Bupati Lumajang (*sebagai laporan*);
2. Wakil Bupati Lumajang.